

PERLINDUNGAN KAUM PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DINI DENGAN MEDIA EDUKASI FILM “WAKTU UNTUK MEKAR” DI NAGARI AIA TAJUN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Aisyah Fi Jannah, Silvana Nurdiani

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sumatera Barat, Indonesia

Artikel info	ABSTRAK
Corresponding Author: Aisyah Fi Jannah aisyahfijannah204@gmail.com institut Seni Indonesia Padangpanjang	Praktik pernikahan dini masih menjadi salah satu benalu sosial yang merampas hak-hak fundamental anak perempuan, tidak terkecuali di Nagari Aia Tajun, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini berangkat dari keresahan terhadap fenomena di mana anak perempuan dari keluarga ekonomi lemah sering kali dianggap sebagai beban moral dan finansial, sehingga pernikahan di usia belia dijadikan jalan pintas oleh orang tua untuk mengalihkan tanggung jawab ekonomi. Padahal, realitas pasca-nikah justru menjebak mereka dalam penyesalan mendalam akibat beratnya beban domestik, hilangnya kebebasan masa remaja, hingga tingginya risiko kesehatan reproduksi akibat belum matangnya kondisi biologis calon ibu. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama tokoh adat (Bundo Kanduang), perangkat nagari, kru produksi, serta pelaku pernikahan dini di Nagari Aia Tajun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif dan represif dari Bundo Kanduang sangat krusial, mulai dari sosialisasi bahaya nikah muda hingga pendampingan program penjarangan anak bagi yang sudah terlanjur menikah. Selain itu, penggunaan media edukasi film "Waktu Untuk Mekar" terbukti jauh lebih efektif dan direspons positif oleh warga. Kesimpulannya, sinergi antara edukasi visual yang persuasif dan penguatan peran tokoh adat adalah kunci utama dalam memutus rantai pernikahan dini dan memastikan anak perempuan bisa "mekar" pada waktunya. Keywords: <i>Perlindungan Perempuan, Pernikahan Dini, Media Edukasi Film, Bundo Kanduang, Nagari Aia Tajun.</i>
This article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)	

PENDAHULUAN

Anak merupakan entitas yang memiliki kedudukan strategis dalam keberlangsungan suatu bangsa. Sebagai pemegang tongkat estafet masa depan, anak membawa hak-hak fundamental yang bersifat inheren dan tidak dapat diganggu gugat. Secara yuridis, negara

telah memberikan jaminan perlindungan yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali terbentur oleh realitas sosial yang kontradiktif. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling sistemik dan berdampak jangka panjang adalah praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini bukan sekadar masalah administrasi kependudukan, melainkan bentuk perampasan hak anak untuk menikmati masa kecil, mendapatkan pendidikan yang layak, serta terjaganya kesehatan reproduksi. Perlindungan anak dalam konteks ini harus dipandang sebagai upaya preventif yang bersifat menyeluruh, mulai dari kebijakan makro hingga intervensi mikro di tingkat keluarga. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen politiknya dalam menekan angka pernikahan dini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan krusial dalam undang-undang ini adalah penyetaraan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk memastikan kematangan biologis dan psikologis individu sebelum memasuki bahtera rumah tangga.

Meskipun instrumen hukum telah diperketat, data di lapangan menunjukkan adanya anomali. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama masih menunjukkan tren yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan hukum (*legal approach*) semata tidaklah cukup. Pernikahan dini sering kali dipandang sebagai "jalan keluar" atas persoalan ekonomi, solusi terhadap kekhawatiran orang tua akan pergaulan bebas, hingga manifestasi dari pemahaman nilai adat yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar penegakan hukum menuju penguatan edukasi yang berbasis pada perlindungan preventif.

Bergerak ke wilayah yang lebih spesifik, Provinsi Sumatera Barat secara umum dan Kabupaten Padang Pariaman secara khusus, memiliki tantangan unik dalam isu pernikahan dini. Berdasarkan observasi awal, Kabupaten Padang Pariaman masih mencatatkan angka pernikahan di bawah umur yang memerlukan perhatian serius. Faktor budaya "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" yang menjadi jati diri masyarakat sering kali disalahpahami oleh sebagian oknum sebagai legitimasi untuk menikahkan anak lebih awal guna menghindari fitnah, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik anak.

Data menunjukkan bahwa pernikahan dini di wilayah ini berkorelasi linear dengan tingginya angka putus sekolah di tingkat menengah. Anak-anak yang seharusnya berada di bangku sekolah terpaksa menanggalkan seragamnya untuk memikul beban domestik yang belum saatnya mereka tanggung. Hal ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan (*cycle of poverty*), di mana ketidaksiapan ekonomi dan pendidikan pasangan muda berujung pada pengasuhan anak yang tidak optimal, yang pada akhirnya mengancam kualitas generasi masa depan di Padang Pariaman.

Menjawab tantangan tersebut, penelitian/kegiatan ini memperkenalkan media edukasi bertajuk "Waktu Untuk Mekar". Nama ini dipilih bukan tanpa alasan; secara filosofis, "Waktu Untuk Mekar" merepresentasikan kehidupan seorang anak yang ibarat kuncup bunga. Jika kuncup tersebut dipaksa mekar sebelum waktunya, ia akan layu dan tidak akan pernah mencapai keindahan maksimalnya. Media ini dirancang untuk menjadi alat perlindungan preventif yang masuk ke dalam ruang lingkup psikologis remaja di Nagari Aia Tajun Kabupaten Padang Pariaman. Secara holistik, perlindungan terhadap pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara regulasi pemerintah daerah dengan kesadaran kolektif masyarakat. Kehadiran media edukasi "Waktu Untuk Mekar" diharapkan mampu mengisi celah literasi yang selama ini kering.

Dengan memfokuskan studi di Nagari Aia Tajun Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan akan tercipta sebuah model perlindungan anak yang berbasis pada pemberdayaan informasi. Jika remaja memiliki pemahaman yang utuh bahwa mereka memiliki hak untuk "mekar pada waktunya", maka angka pernikahan dini dapat ditekan secara organik. Inilah esensi dari perlindungan anak yang sesungguhnya: memastikan bahwa setiap anak di Padang Pariaman memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan mewujudkan masa depan yang gemilang tanpa harus terbelenggu oleh pernikahan yang premature. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan usia, melainkan persoalan perlindungan hak perempuan, ketimpangan gender, dan kesadaran sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana perlindungan kaum perempuan terhadap pencegahan pernikahan dini dapat diperkuat melalui media edukasi film Waktu Untuk Mekar di Nagari Aia Tajun Kabupaten Padang Pariaman.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui media edukasi film Waktu Untuk Mekar di Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait respon masyarakat, peran pihak terkait, serta bagaimana film sebagai media edukasi dimanfaatkan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini tidak berfokus pada angka-angka statistik, melainkan pada makna, persepsi, pengalaman, dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada perempuan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Padang Pariaman.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi fenomena pernikahan dini.

- b. Adanya realitas sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik perkawinan anak.
- c. Relevansi wilayah dengan upaya perlindungan perempuan dan penggunaan media edukasi film sebagai sarana sosialisasi.

Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026, dimulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data, hingga proses analisis data.

3. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026. Kegiatan penelitian ini dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Salah satu kegiatan utama penelitian yaitu pengumpulan data lapangan yang direncanakan dilaksanakan pada 20 Mei 2026 di Kabupaten Padang Pariaman.

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Aia Tajun, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Secara sosiokultural, masyarakat Nagari Aia Tajun masih memegang erat adat istiadat Minangkabau. Namun, dalam realitas sosialnya, nagari ini menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan terkait tingginya angka pernikahan dini. Berdasarkan data awal dan wawancara di lapangan, salah satu faktor pemicu utama pernikahan dini di wilayah ini adalah kuatnya pengaruh pergaulan bebas remaja yang sulit dikontrol oleh orang tua, serta adanya beban ekonomi keluarga terutama pada keluarga yang memiliki banyak anak perempuan. Di dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal, banyaknya anak perempuan dalam keluarga ekonomi lemah terkadang dirasa menjadi beban moral dan finansial bagi orang tua, sehingga menikahkan anak secara cepat sering kali dianggap sebagai jalan keluar.

“Waktu Untuk Mekar” merupakan film pendek yang mengangkat isu perlindungan perempuan dari praktik pernikahan dini yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pemahaman adat yang keliru. Film ini menceritakan kehidupan Alya, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan. Namun, impiannya harus terancam ketika ayahnya memutuskan untuk menikahkannya demi menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi tuntutan adat yang berlaku di lingkungan mereka. Di tengah tekanan tersebut, Alya berusaha menyampaikan keinginannya untuk tetap bersekolah. Penolakannya terhadap pernikahan dini tidak hanya menjadi bentuk perjuangan atas masa depannya, tetapi juga membuka kembali luka lama yang selama ini dipendam oleh ibunya. Sang ibu mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan harus mengubur impiannya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi karena dipaksa menikah pada usia muda. Pengalaman tersebut membuat sang ibu memahami bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk melindungi perempuan agar tidak terus berada dalam lingkaran ketidakadilan. Di sisi lain, ayah Alya berpegang teguh pada keyakinan bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi karena pada akhirnya akan mengurus rumah tangga. Ia juga merasa takut terhadap penilaian masyarakat apabila membiarkan anak perempuannya menolak pernikahan yang telah disepakati oleh keluarga besar. Konflik antara keinginan Alya, dukungan sang ibu, dan sikap keras ayah menjadi inti dari cerita yang

menggambarkan benturan antara tradisi, kekuasaan dalam keluarga, serta hak anak perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Seiring berjalannya cerita, ayah mulai merenungkan kembali keputusannya setelah mendengar pandangan istrinya mengenai makna adat yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa adat seharusnya menjadi pedoman untuk melindungi dan menjaga keluarga, bukan menjadi alasan untuk memaksa anak mengorbankan masa depan dan cita-citanya. Kesadaran tersebut akhirnya mengubah sikapnya. Ayah memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan dini dan memberikan kesempatan kepada Alya untuk melanjutkan pendidikan sambil tetap menghormati nilai-nilai adat dan keluarga.

Film ini ditutup dengan simbol bunga yang akhirnya mekar di bawah sinar matahari, sebagai lambang bahwa setiap anak memiliki waktu terbaik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap kehidupannya. Melalui kisah Alya, “Waktu Untuk Mekar” menyampaikan pesan bahwa pernikahan anak bukanlah solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Sebaliknya, dukungan terhadap pendidikan, kasih sayang, komunikasi dalam keluarga, serta pemahaman adat yang benar merupakan bentuk perlindungan yang dapat membantu anak perempuan meraih masa depan yang lebih baik. Film ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini serta memberikan ruang bagi perempuan untuk belajar, bermimpi, dan berkembang tanpa adanya paksaan.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Nagari Aia Tajun Kabupaten Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa upaya perlindungan anak terhadap pencegahan pernikahan dini di Nagari Aia Tajun telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah nagari, tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak sekolah, serta keluarga. Bentuk perlindungan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kasus terjadi, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif berupa sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang perangkat nagari beliau mengatakan bahwa masyarakat mulai memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat yang sebelumnya masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar karena dipengaruhi oleh adat, ekonomi, maupun kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak.

Peran pemerintah nagari cukup penting dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, puskesmas dan KUA untuk memberikan edukasi mengenai batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Selain itu, pemerintah nagari juga memberikan

pendampingan kepada keluarga yang berisiko melakukan pernikahan dini serta mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan pendidikan anak.

Efektivitas perlindungan anak juga terlihat dari adanya keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mengingat masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi nilai adat dan agama, penyampaian informasi melalui tokoh yang dihormati lebih mudah diterima. Mereka menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya persoalan usia, tetapi juga menyangkut kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga.

Meskipun demikian, upaya pencegahan tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah masih adanya masyarakat yang mempertahankan pandangan bahwa menikahkan anak merupakan solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan sebagian orang tua juga memengaruhi cara pandang mereka terhadap pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat faktor budaya dan ekonomi yang memengaruhi keputusan keluarga.

2. Peran Bundo Kandung terhadap Pernikahan Dini dan Perlindungan Perempuan

Pada Berdasarkan hasil wawancara dengan Bundo Deswita, selaku perwakilan Bundo Kandung Nagari Aia Tajun, terungkap bahwa lembaga adat saat ini sedang berupaya membangkitkan kembali nilai-nilai lama (ulang kaji lamo baliak) untuk membentengi remaja perempuan. Bundo Kandung memandang pernikahan dini sebagai fenomena yang idealnya harus dihindarkan dari kaum perempuan karena dampak buruknya yang sangat kompleks.

Ada tiga poin utama yang disoroti oleh Bundo Kandung terkait dampak negatif pernikahan dini:

Dampak Kesehatan Reproduksi: Rahim remaja perempuan usia 16 atau 18 tahun secara medis dinilai belum siap untuk proses produksi (mengandung dan melahirkan), sehingga sangat berisiko bagi kesehatan ibu dan anak. Kesiapan Mental dan Pola Asuh: Remaja yang menikah dini dinilai belum memiliki kematangan psikologis. Akibatnya, cara mereka mengasuh anak sering kali tidak maksimal dan berbeda jauh dengan pola asuh orang tua zaman dahulu yang lebih matang.

Kehilangan Masa Remaja: Pernikahan memaksa remaja perempuan kehilangan kebebasannya dan harus langsung memikul beban domestik rumah tangga.



Gambar 1.

Wawancara dengan Bundo Kandung
2026

(Foto oleh: Cindi)

3. Realitas dan Penyesalan Pelaku Pernikahan Dini

Untuk melihat sisi empiris, peneliti mewawancarai Kak Fitri Yeni (28 tahun), warga lokal yang dahulu menikah pada usia sangat muda, yaitu 16 tahun (tahun 2014). Realitas yang dialami oleh pelaku memberikan gambaran nyata mengapa perlindungan preventif sangat dibutuhkan.

Faktor utama Kak Fitri melakukan pernikahan dini pada saat itu adalah karena putus sekolah, tidak memiliki pekerjaan, serta adanya desakan situasi keluarga yang memiliki banyak anak perempuan di bawahnya. Orang tua memilih menikahkan anak daripada membiarkan mereka "huru-hara" tanpa kejelasan masa depan.

Namun, setelah menjalani pernikahan, Kak Fitri merasakan perubahan hidup yang drastis dan penuh tekanan:

"Pasti lah, itu pasti. Pasti, kadang awal-awalnya memang agak susah. Dia kan udah... cepat pula punya anak kan. Jadi pikiran fokus ke anak, jadi untuk huru-hara di luar enggak ada lagi... Ah susah, enggak bisa lagi kemana-mana. Kita dikendalikan sama suami kan, enggak bisa semaunya kita ya."

Ketika diminta melihat kembali masa lalunya, muncul refleksi penyesalan yang mendalam. Kak Fitri menyatakan bahwa andai waktu bisa diputar kembali, ia memilih untuk fokus bekerja, melanjutkan sekolah, dan menikmati masa remaja terlebih dahulu. Ia juga memberikan pesan kuat kepada remaja di Nagari Aia Tajun agar menghindari pernikahan dini, menolak desakan ekonomi, dan menggunakan waktu muda untuk produktif bekerja atau mencari modal hidup.



Gambar 2.
Wawancara Dengan Bundo Kandung
2026
(Foto Oleh: Cindi)

4. Efektivitas Media Edukasi Film "Waktu Untuk Mekar"

Pada Melalui pendekatan preventif, media edukasi berupa film "Waktu Untuk Mekar" diputar dan disosialisasikan kepada kelompok remaja dan orang tua di Nagari Aia Tajun. Film ini didesain secara visual untuk merefleksikan realitas yang dialami oleh pelaku pernikahan dini (seperti kehilangan masa depan, risiko kesehatan rahim, dan beban domestik) serta menyuarakan pesan-pesan perlindungan dari tokoh adat.

Berdasarkan observasi peneliti, film edukasi ini terbukti efektif sebagai media perlindungan perempuan karena:

Penyampaian Visual yang Menggugah Emosi: Dibandingkan nasihat verbal yang sering dianggap "nyinyir" oleh remaja, film ini mampu mengetuk kesadaran penonton melalui visualisasi dampak nyata penyesalan setelah nikah muda.

Sebagai Alat Advokasi Remaja terhadap Orang Tua: Film ini menjadi jembatan bagi remaja perempuan untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka agar tidak terburu-buru menikahkan mereka hanya karena alasan ekonomi atau putus sekolah.

Penyebaran Pesan secara Masif: Media film mempermudah Bundo Kandung dan perangkat nagari dalam menyampaikan edukasi nilai-nilai adat secara kolektif tanpa terkesan menghakimi para remaja.

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis data lapangan dan pembahasan mendalam pada bab sebelumnya mengenai perlindungan kaum perempuan dari praktik pernikahan dini melalui media edukasi film "Waktu Untuk Mekar" di Nagari Aia Tajun, Kabupaten Padang Pariaman, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas perlindungan perempuan terhadap

pencegahan pernikahan dini di Nagari Aia Tajun, Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan bahwa perlindungan perempuan telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah nagari, tenaga kesehatan, lembaga adat, serta keluarga dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia anak. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena praktik pernikahan dini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, putus sekolah, serta lemahnya pengawasan terhadap pergaulan remaja. Pada sebagian keluarga, pernikahan dini masih dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi, sehingga perlindungan terhadap perempuan belum mampu mencegah terjadinya pernikahan usia anak secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan perempuan memerlukan penguatan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Bundo Kanduang memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan serta edukasi kepada remaja guna menekan angka pernikahan di bawah umur. Sebagai lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat Minangkabau, Bundo Kanduang berperan sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus pelindung perempuan melalui penyampaian nilai-nilai adat, moral, dan budaya yang menempatkan perempuan sebagai *limpapeh rumah nan gadang*. Selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum menikah, Bundo Kanduang juga mengedukasi masyarakat mengenai dampak kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, dan ekonomi akibat pernikahan dini. Peran tersebut tidak berhenti pada aspek pencegahan, tetapi juga diwujudkan melalui pendampingan terhadap pasangan yang telah menikah pada usia muda dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pengasuhan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa Bundo Kanduang berfungsi sebagai agen perlindungan perempuan yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan kebutuhan sosial masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media edukasi film *Waktu Untuk Mekar* mampu meningkatkan kesadaran kritis remaja serta memperoleh dukungan positif dari Bundo Kanduang, Niniak Mamak, dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Penyampaian pesan melalui media audio-visual memberikan pengalaman belajar yang lebih komunikatif, reflektif, dan mudah dipahami dibandingkan penyampaian informasi secara lisan. Film ini mampu menggambarkan konsekuensi pernikahan dini dari berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, hingga kehidupan sosial dan ekonomi keluarga, sehingga mendorong remaja untuk mempertimbangkan pendidikan, pengembangan diri, dan kesiapan mental sebelum memutuskan untuk menikah. Di sisi lain, film ini juga menjadi media refleksi bagi orang tua dan tokoh adat mengenai pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak perempuan untuk tumbuh, belajar, dan merencanakan masa depannya secara optimal. Dengan demikian, *Waktu Untuk Mekar* terbukti menjadi media edukasi berbasis budaya yang efektif dalam memperkuat upaya perlindungan perempuan dan pencegahan

pernikahan dini di Nagari Aia Tajun.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini di Nagari Aia Tajun tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum maupun penyuluhan formal semata, tetapi memerlukan sinergi antara perlindungan perempuan, penguatan peran kelembagaan adat melalui Bundo Kanduang dan Niniak Mamak, serta pemanfaatan media edukasi yang kontekstual seperti film *Waktu Untuk Mekar*. Integrasi ketiga aspek tersebut membentuk suatu pendekatan kolaboratif yang tidak hanya meningkatkan kesadaran kritis remaja, tetapi juga memperkuat keterlibatan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pencegahan pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa model pencegahan pernikahan dini berbasis perlindungan perempuan, penguatan kelembagaan adat, dan media edukasi berbasis budaya yang relevan untuk diterapkan pada masyarakat Minangkabau maupun wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial budaya yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Wahyuni, S. (2021). Hubungan pernikahan dini dengan kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan usia muda. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 5(2), 112–120.
- Arsyad, A. (2017). *Media Pembelajaran* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice Hall.
- Butler, J. (2015). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Connell, R. (2012). *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. (1979).
- Convention on the Rights of the Child. (1989).
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
- Nugroho, A., & Setyowati, R. (2020). Peran film sebagai media edukasi sosial dalam membangun kesadaran masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 4(1), 45–56.
- Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London: Temple Smith.
- Pratiwi, D. (2019). Film sebagai media edukasi dalam menyampaikan pesan sosial kepada

- masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 3(2), 78–89.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sari, M., & Nurwati, N. (2020). Analisis faktor penyebab pernikahan dini pada remaja di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 215–224.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.